

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorangpun bisa menemukan kedamaian pikiran. Orang yang tidak nikah atau kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang. Sudah menjadi suratan atau jalan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi untuk menikah atau kawin. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus di hormati, dan harus di jaga kelanggengannya. Oleh karena itu setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak menyangkut pihak pribadi kedua calon suami dan istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu

menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama, semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan sendiri.¹

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.²

Perkawinan campuran telah merambah keseluruh pelosok tanah air dan kalangan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.

Sebelum lahirnya UU perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi masing-masing golongan warga negara dan berbagai daerah. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya adalah:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.

Misal bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan

¹ Munir Fuady, . *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2014 ,hlm 10

² Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermasa, Jakarta, 2005. hlm.1.

perkawinan telah bersatu, maka perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat.

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl) S.1933 nomor 74. Pengaturan ini sudah diatur dalam UU Perkawinan.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dengan sedikit perubahan. Pengaturan ini sudah diatur dalam UU Perkawinan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya di luar Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan, berlaku KUHPerdata. Termasuk pula dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.³

Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi terhadap para pihak yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak terutama yang menyangkut masalah yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan perundang-undangan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007. hlm.36.

yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”⁴

Orang asing yang datang dan menetap sementara di Indonesia memang tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, dimana diantara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk tanah yang berstatus hak pakai, untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu orang asing mempunyai hak untuk memperoleh Warga Negara Indonesia.⁵

Pengertian Perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang - Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

⁴ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976. Hlm. 198.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.22.

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan meneruskan keturunan. Di dalam Pasal 59 (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata”. Dari ketentuan tersebut, sangat jelas dalam perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi yuridis menyangkut kewarganegaraan para pihak.

Dalam perkawinan campuran, dalam hal-hal tertentu masih berlaku aturan hukum dari Negara pihak Warga Negara Indonesia, maupun hukum dari pihak warga negara asing, sehingga sering terdapat ketidak pastian hukum. Berbeda halnya apabila kedua belah pihak setuju untuk memilih salah satu kewarganegaraan (baik warga negara asing maupun Warga Negara Indonesia) sehingga tidak akan terjadi suatu kekacauan hukum akibat dari berlakunya dua sistem hukum yang berbeda, sebab hanya akan satu sistem hukum yang mengatur mereka. Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan kesulitan terlebih lagi apabila masing-masing pihak tetap pada kewarganegaraanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal-hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk

penulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia?
2. Apa kendala proses pelaksanaan perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia?
3. Bagaimana solusi kendala pelaksanaan perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui solusi kendala pelaksanaan berbeda kewarganegaraan di Indonesia.

D. Kegunaan Peneletian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata internasional yang berkaitan dengan masalah perkawinan berbeda kewarganegaraan.
- b. Untuk memunuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para pihak dibidang hukum perkawinan berbeda kewarganegaraan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan, ilmu pengetahuan terapan, bahan bacaan, serta bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul ”TINJAUAN YURIDIS PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN BERBEDA KEWARGANEGRAAN DI INDONESIA”

Dan penjelasan arti dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan Yuridis** : Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁶
2. **Pelaksanaan** : Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁷
3. **Perkawinan**: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸
4. **Kewarganegaraan** : Menurut Soemantri, pengertian kewarganegaraan ialah sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu di dalam

⁶ <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> (diakses pada tanggal 22 Agustus 2018, pukul 23.11)

⁷ <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> (diakses pada 22 Agustus 2018, pukul 22.47)

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara yang bersangkutan.⁹

F. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data suatu penelitian, diperlukan metode yang tepat. Sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Didalam membahas permasalahan dari skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang proses pelaksanaan perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

⁹ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-kewarganegaraan/> (diakses pada 22 Agustus, pukul 23.13)

¹⁰ Sugiyono, *metode penelitan kuantitatif,kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,2008 hlm 2

3. Sumber data dan bahan hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1) Data primer

Yaitu data yang didapat dari studi lapangan, berupa kajian di Kantor Urusan Agama yang berada di Semarang, melalui wawancara, observasi, dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber terkait.

2) Data sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.¹¹ Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan erat dengan bahan hukum sekunder, antara lain yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm. 9.

- 2) Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang praturan dasar pokok-pokok agraria.
- 3) Putusan MK 69/PUU/XIII/2015
- 4) Dukcapil 19 mei 2017
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur-literatur dan internet serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian sekripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedi.¹²

¹² Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87

4. Alat pengumpulan data

1) Studi kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

2) Studi lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sample sumber data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan dari perkawinan campuran.

5. Lokasi dan subyek penelitian

a. Lokasi penelitian

Dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Cilosari No. 3 Bugangan, Semarang Timur, Jawa Tengah - 50126

b. Subyek penelitian

Bagian kepala/staff Kantor Urusan Agama (KUA)

6. Analisis data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data

tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Maksudnya yaitu analisa data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan atau lapangan baik secara lisan maupun secara tertulis, kemudian diuraikan, dan diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum yang kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan Di Indonesia, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, yang didalamnya mencakup pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, tata cara perkawinan, pengertian perkawinan campuran, tinjauan umum tentang kewarganegaraan.

BAB III :HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pembahasan rumusan masalah yang ada yaitu tentang pelaksanaan perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia dan kendala dalam pelaksanaan perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia, serta solusi kendala dalam pelaksanaan perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang di perlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN